BUPATI BANGLI

PERATURAN BUPATI BANGLI

NOMOR 24 TAHUN 2012
TENTANG

# SANTUNAN KEPADA KORBAN BENCANA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI BANGLI,

| Menimbang |  | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Santunan kepada korban bencana; |
| :---: | :---: | :---: |
| Mengingat | 1. | Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); |
|  | 2. | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844); |
|  | 3. 4. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); |
|  | 5. | Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); |
|  | 6. | Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4829); |
|  |  | Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi; |

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli ( Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008
10. Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 1);
Peraturan Bupati Bangli Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 3);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan $\quad \begin{aligned} & \text { PERATURAN BUPATI TENTANG SANTUNAN KEPADA KORBAN } \\ & \\ & \text { BENCANA }\end{aligned}$ BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli
2. Daerah adalah Kabupaten Bangli
3. Bupati adalah Bupati Bangli
4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Badan Kesbang Pol dan Linmas adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bangli
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
6. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, Tsunami, Gunung Meletus, Banjir, Kekeringan, Angin Topan dan Tanah Longsor.
7. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
8. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
Korban bencana adalah seseorang atau sekelompok manusia mengalami penderitaan (secara fisik/mental) atau meninggal dunia akibat bencana yang terjadi
9. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima warisan santunan duka cita, dalam hal ini orang tua korban (ayah atau ibu). suami atau istri korban, anak sah korban atau saudara kandung korban.
10. Santunan Korban Bencana adalah santunan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli dalam bentuk uang yang diberikan kepada korban bencana atau ahli waris korban bencana.

BAB II
SANTUNAN KORBAN BI:NCANA
Pasal 2
(1) Untuk membantu meringankan beban korban bencana dan/atau ahli waris korban bencana Pemerintah Kabupaten Bangli menyediakan dan memberikan santunan dalam bentuk uang.
(2) Santunan bagi korban bencana dan/atau ahli waris korban bencana sebagaimana pada ayat (1) meliputi santunan kematian/meninggat. santunan kecacatan fisik/mental dan santunan luka berat.

Pasal 3

Santunan bagi korban bencana dan/atau ahli waris korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

## BAB III <br> SYARAT DAN PEMBERIAN SANTUNAN KORBAN BENCANA

Pasal 4
(1) Santunan bagi korban bencana dan / atau ahli waris korban bencana diberikan setelah dilakukan pendataan. identifikasi dan verifikasi oleh tim yang dikoordinasikan oleh Badan Kesbang Pol. dan Linmas Kabupaten Bangli
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepada Bupati
(3) Pembentukan dan susunan keanggotaan tim ditetapkan dengan Keputusan Bupati

## Pasal 5

(1) Santunan bagi korban bencana yang meninggal diberikan kepada ahli waris korban.
(2) Ahli waris korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampiri :
a. Surat Keterangan kematian akibat bencana dari Kepala Desa/Lurah;
b. Surat Keterangan ahli waris dari Kepala Desa/Lurah;
c. Foto copy Kartu Penduduk (KTP) ahli waris; dan
d. Kwitansi bukti penerimaan bantuan santunan

## Pasal 6

Penerimaan santunan dalam bentuk uang bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental dan luka berat wajib melampiri :
a. Surat Keterangan Dokter/Rumah Sakit;
b. Surat Keterangan Kades/Lurah tentang korban bencana:
c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KIP) korban : dan
b. Kwitansi bukti penerimaan bantuan santunan.

Dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan dengan mengikuti ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b. huruf $e$ dan huruf d. penerimaan santunan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fiisk/mental dan luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diwakili oleh ahli waris.

## Pasal 8

(1) Penerimaan santuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
(2) Santunan bagi korban bencana dan/atau ahli waris korban bencana diserahkan oleh Bupati atau Kepala Badan Kesbang Pol dan Limmas Kabupaten Bangli atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

BABIV
BESARAN SANTUNAN KORBAN BENCANA
Pasal 9

Besaran santunan dalam bentuk uang yang diberikan bagi setiap korban bencana adalah sebagai berikut:
a. Meninggal sebesar Rp. 15.000.000, - (lima belas juta rupiah):
b. Luka berat sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah)

Pasal 10
Dana santunan bagi korban bencana dan/atau ahli waris korban bencana dianggarkan pada APBD Kabupaten Bangli
$B A B V$
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

> Ditetapkan di Bangli pada tanggal 16 April 2012 BUPATI BANGII. IMADE (iIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 16 April 2012
Plh. SEKRETARIS DAEßAH KABUPATEN BANGLI.


BAGUS RAYDARMAYUDIIA
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2012 NOMOR 24

